



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah mengenai kemudahan berusaha di Indonesia terkait dengan memulai usaha, akses perkreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:
  - a. pelayanan jasa hukum;
  - b. pelayanan harta peninggalan;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. pelayanan keimigrasian;
  - e. pelayanan kekayaan intelektual;
  - f. pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
  - g. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

2. Di . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kekayaan intelektual berupa biaya (jasa) tahunan Paten bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka V huruf B nomor 25 huruf a dan nomor 26 huruf a Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4B

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif pada pelayanan kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan Menteri Keuangan.

3. Ketentuan dalam Lampiran angka I mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Jasa Hukum diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. PELAYANAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PELAYANAN JASA HUKUM		
A. BADAN HUKUM		
1. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan	Per Persetujuan	Rp 100.000,00
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan		
a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	Per Permohonan	Rp 200.000,00
b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)	Per Permohonan	Rp 500.000,00
c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
3. Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan		
a. Modal Dasar paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	Per Permohonan	Rp 300.000,00
b. Modal Dasar lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)	Per Permohonan	Rp 600.000,00
c. Modal Dasar lebih dari Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)	Per Permohonan	Rp 1.100.000,00
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
5. Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan	Per Permohonan Per Perseroan	Rp 500.000,00
6. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 1.000.000,00

7. Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 1.000.000,00
8. Pencarian/unduh ( <i>search/download</i> ) data Perseroan Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp 50.000,00
9. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
10. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
11. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00
12. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00
13. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan	Per Persetujuan	Rp 100.000,00
14. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
15. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Per Permohonan	Rp 250.000,00
16. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan	Per Permohonan	Rp 100.000,00
17. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00
18. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp 250.000,00

19. Pencarian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
19. Pencarian/unduh ( <i>search/download</i> ) data Yayasan Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00
<b>B. PERDATA UMUM</b>			
1. Pemberian Salinan Keputusan Menteri yang Berkaitan dengan Hukum Perorangan yaitu Perizinan, Perubahan, atau Penambahan Nama Keluarga yang Hilang atau Rusak	Per Surat Keputusan	Rp	150.000,00
2. Legalisasi Tanda Tangan yang Tercantum dalam Dokumen	Per Dokumen	Rp	25.000,00
3. Persetujuan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	Per Orang Per Tahun	Rp	1.000.000,00
4. Persetujuan Perpanjangan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing yang Dipekerjakan pada Kantor Konsultan Hukum Indonesia	Per Orang Per Tahun	Rp	1.000.000,00
<b>C. NOTARIAT</b>			
1. Pengangkatan Notaris			
a. Provinsi DKI Jakarta			
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp	100.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp	100.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp	100.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp	100.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp	100.000.000,00

b. Provinsi . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-9-

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
b. Provinsi Jawa Barat			
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp	50.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp	25.000.000,00
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp	25.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp	25.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp	25.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp	25.000.000,00
c. Provinsi Banten			
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp	25.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp	25.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp	25.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur			
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp	50.000.000,00
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp	25.000.000,00
e. Provinsi DI Yogyakarta			
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp	25.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp	25.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp	25.000.000,00
f. Provinsi Jawa Tengah			
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp	50.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp	25.000.000,00

g. Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-10-

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
g. Provinsi Sumatera Utara		
1) Kota Medan	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
h. Provinsi Sulawesi Selatan		
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp 25.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp 25.000.000,00
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp 25.000.000,00
k. Provinsi Bali		
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2. Pengangkatan Notaris dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k	Per Orang	Rp 1.000.000,00
3. Pengangkatan Notaris Pindahan		
a. Provinsi DKI Jakarta		
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp 100.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp 100.000.000,00
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp 100.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp 100.000.000,00

b. Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-11-

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
b. Provinsi Jawa Barat		
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp 25.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp 25.000.000,00
c. Provinsi Banten		
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur		
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp 25.000.000,00
e. Provinsi DI Yogyakarta		
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp 25.000.000,00
f. Provinsi Jawa Tengah		
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp 25.000.000,00

g. Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-12-

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
g. Provinsi Sumatera Utara		
1) Kota Medan	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp 25.000.000,00
h. Provinsi Sulawesi Selatan		
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp 50.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp 25.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp 25.000.000,00
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp 25.000.000,00
k. Provinsi Bali		
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp 25.000.000,00
4. Pengangkatan Notaris Pindahan dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k	Per Orang	Rp 1.500.000,00
5. Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri Tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang Atau Rusak	Per Orang	Rp 1.000.000,00
6. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris		
a. Provinsi DKI Jakarta		
1) Kota Administrasi Jakarta Selatan	Per Orang	Rp 25.000.000,00
2) Kota Administrasi Jakarta Barat	Per Orang	Rp 25.000.000,00
3) Kota Administrasi Jakarta Pusat	Per Orang	Rp 25.000.000,00

4) Kota . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-13-

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
4) Kota Administrasi Jakarta Utara	Per Orang	Rp	25.000.000,00
5) Kota Administrasi Jakarta Timur	Per Orang	Rp	25.000.000,00
b. Provinsi Jawa Barat			
1) Kota Bandung	Per Orang	Rp	25.000.000,00
2) Kota Bekasi	Per Orang	Rp	15.000.000,00
3) Kabupaten Bekasi	Per Orang	Rp	15.000.000,00
4) Kota Depok	Per Orang	Rp	15.000.000,00
5) Kota Bogor	Per Orang	Rp	15.000.000,00
6) Kabupaten Bogor	Per Orang	Rp	15.000.000,00
c. Provinsi Banten			
1) Kota Tangerang	Per Orang	Rp	15.000.000,00
2) Kota Tangerang Selatan	Per Orang	Rp	15.000.000,00
3) Kabupaten Tangerang	Per Orang	Rp	15.000.000,00
d. Provinsi Jawa Timur			
1) Kota Surabaya	Per Orang	Rp	15.000.000,00
2) Kabupaten Sidoarjo	Per Orang	Rp	15.000.000,00
e. Provinsi DI Yogyakarta			
1) Kota Yogyakarta	Per Orang	Rp	15.000.000,00
2) Kabupaten Sleman	Per Orang	Rp	15.000.000,00
3) Kabupaten Bantul	Per Orang	Rp	15.000.000,00
f. Provinsi Jawa Tengah			
1) Kota Semarang	Per Orang	Rp	25.000.000,00
2) Kota Surakarta	Per Orang	Rp	15.000.000,00

g. Provinsi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-14-

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
g. Provinsi Sumatera Utara			
1) Kota Medan	Per Orang	Rp	25.000.000,00
2) Kabupaten Deli Serdang	Per Orang	Rp	15.000.000,00
h. Provinsi Sulawesi Selatan			
1) Kota Makassar	Per Orang	Rp	25.000.000,00
2) Kabupaten Gowa	Per Orang	Rp	15.000.000,00
i. Kota Batam	Per Orang	Rp	15.000.000,00
j. Kota Pekanbaru	Per Orang	Rp	15.000.000,00
k. Provinsi Bali			
1) Kota Denpasar	Per Orang	Rp	15.000.000,00
2) Kabupaten Badung	Per Orang	Rp	15.000.000,00
3) Kabupaten Gianyar	Per Orang	Rp	15.000.000,00
7. Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan Wilayah Kerja di Luar Kota-Kota yang Tersebut dalam Huruf a sampai dengan Huruf k	Per Orang	Rp	7.500.000,00
8. Persetujuan Perubahan Data (Nama, Gelar, dan Alamat Kantor) Notaris	Per Orang	Rp	250.000,00
9. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Baru/Notaris Pengganti	Per Orang	Rp	2.500.000,00
10. Pelantikan dan Penyempahan Notaris Pindahan	Per Orang	Rp	2.500.000,00
11. Penerbitan Sertifikat Blanko Cuti Jabatan Notaris	Per Orang	RP	250.000,00
12. Pencarian/unduh (search/download) data Protokol Notaris Secara Online	Per Pencarian	Rp	50.000,00

D. HARTA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-15-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>D. HARTA PENINGGALAN</b>		
1. Pendaftaran Wasiat Secara <i>Online</i>	Per Pendaftaran	Rp 100.000,00
2. Pemberian Surat Keterangan Surat Wasiat	Per Surat Keterangan Wasiat	Rp 250.000,00
3. Pemberian Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Per Orang Per 5 Tahun	Rp 5.000.000,00
4. Persetujuan Perpanjangan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus	Per Orang Per 5 Tahun	Rp 10.000.000,00
5. Pemberian Salinan Tanda Terdaftar Sebagai Kurator dan Pengurus yang Hilang atau Rusak	Per Orang	Rp 5.000.000,00
<b>E. FIDUSIA</b>		
1. Pendaftaran Jaminan Fidusia		
a. Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	Per Sertifikat	Rp 50.000,00
b. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)	Per Sertifikat	Rp 100.000,00
c. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	Per Sertifikat	Rp 200.000,00
d. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	Per Sertifikat	Rp 450.000,00

e. Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-16-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Untuk Nilai Penjaminan di atas Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)	Per Sertifikat	Rp 850.000,00
f. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)	Per Sertifikat	Rp 1.800.000,00
g. Untuk Penjaminan di atas Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah).	Per Sertifikat	Rp 3.500.000,00
h. Untuk Penjaminan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	Per Sertifikat	Rp 6.800.000,00
i. Untuk Penjaminan di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah)	Per Sertifikat	Rp 13.300.000,00
2. Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia	Per Permohonan	Rp 250.000,00
3. Pencarian/unduh ( <i>search/download</i> ) data Fidusia Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp 50.000,00
4. Perbaikan data fidusia sesuai Akta yang bukan merupakan nilai nominal jaminan	Per Permohonan	Rp 50.000,00
<b>F. PENGAMBILAN SIDIK JARI UNTUK DIRUMUS</b>		
1. Pemberian Keterangan Rumusan dan Identifikasi Sidik Jari Secara Elektronik atau Non Elektronik	Per Orang	Rp 50.000,00

2. Permintaan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-17-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
2. Permintaan Perumusan Sidik Jari yang Insidentil	Per Orang	Rp	50.000,00
<b>G. PARTAI POLITIK</b>			
1. Pengesahan Badan Hukum Partai Politik	Per Permohonan	Rp	50.000.000,00
2. Perubahan Kepengurusan Partai Politik	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
3. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
4. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
5. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Hukum Partai Politik yang Hilang atau Rusak	Per Permohonan	Rp	5.000.000,00
6. Pencarian/unduh ( <i>search/download</i> ) data Pengurus Partai Politik Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00
<b>H. KEWARGANEGARAAN</b>			
1. Pewarganegaraan/Naturalisasi Berdasarkan Permohonan Warga Negara Asing	Per Permohonan	Rp	50.000.000,00
2. Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan	Per Permohonan	Rp	2.500.000,00
3. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan yang Salinannya Rusak atau Hilang	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00

4. Permohonan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-18-

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>	
4. Permohonan untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
5. Permohonan Salinan Keputusan Menteri Mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berdasarkan Perkawinan Campuran	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
6. Pewarganegaraan Bagi Orang Asing yang Telah Berjasa Kepada Negara atau Dengan Alasan untuk Kepentingan Negara	Per Permohonan	Rp	2.500.000,00
7. Permohonan Memilih Kewarganegaraan RI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
8. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
9. Permohonan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp	750.000,00
10. Permohonan Salinan Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
11. Surat Keterangan tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia	Per Permohonan	Rp	500.000,00
12. Pencarian/unduh ( <i>search/download</i> ) data Kewarganegaraan Secara <i>Online</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00
I. PENCARIAN/UNDUH ( <i>SEARCH/DOWNLOAD</i> ) DATA PPNS SECARA <i>ONLINE</i>	Per Pencarian	Rp	50.000,00

4. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

4. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Harta Peninggalan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
II. PELAYANAN HARTA PENINGGALAN			
A. PEMBERIAN BERITA ACARA DAN SALINAN SURAT			
1. Berita Acara Penyempahan	Per Berita Acara	Rp	50.000,00
2. Pembuatan Berita Acara Kehamilan	Per Permohonan	Rp	50.000,00
3. Salinan Surat			
a. Berita Acara Penghadapan	Per Lembar	Rp	10.000,00
b. Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan/Harta Persekutuan, Harta Kekayaan	Per Lembar	Rp	10.000,00
c. Berita Acara Pembuatan Penyempahan	Per Lembar	Rp	10.000,00
d. Surat Keterangan Hak Waris	Per Lembar	Rp	10.000,00
B. PENDAFTARAN AKTA WASIAT	Per Akta	Rp	100.000,00
C. BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PEMBACAAN WASIAT TERTUTUP/RAHASIA	Per Wasiat	Rp	250.000,00
D. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS	Per Surat	Rp	100.000,00
E. SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN KEPADA WALI/PENGAMPU UNTUK MENJUAL HARTA PENINGGALAN/KEKAYAAN	Per Surat	Rp	100.000,00

F. PENJUALAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-20-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
F. PENJUALAN DAN PENYELESAIAN HARTA KEKAYAAN KETIDAKHADIRAN, TIDAK TERURUS, DAN KEPAILITAN		
1. Penjualan Harta Kekayaan		
a. Barang Tetap	Per Budel	Rp 2,5 % Dari Hasil Penjualan
b. Barang Bergerak	Per Budel	Rp 2,5 % Dari Hasil Penjualan
2. Penyelesaian Harta Kekayaan Solvent Dalam Hal		
a. Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana (Wali Sementara, Harta Tak Terurus)	Per Budel	Rp 7 % Dari Jumlah Harta Peninggalan
b. Ketidakhadiran	Per Budel	Rp 7 % Dari Jumlah Harta Kekayaan
c. Balai Harta Peninggalan Selaku Pengurus dan Pengelola Harta Kekayaan Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Pengurusan Berakhir Sebelum Batas Waktu Penyelesaian	Per Budel	Rp 3,5% Dari Jumlah Seluruh Kekayaan/ Harta Peninggalan
d. Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas	Per Budel	Rp 3,75 % Dari Jumlah Seluruh Harta Peninggalan Dan 1,5 % Dari Jumlah Hutang Peninggalan
e. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas dan Pengurusan Berakhir Sebelum Waktunya.	Per Budel	Rp 2 % Dari Jumlah Kekayaan

G. PENGURUSAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-21-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
<b>G. PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN DALAM PENGELOLAAN BALAI HARTA PENINGGALAN</b>			
1. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana	Per Budel	Rp	0,25 % Dari Kekayaan Per Bulan
2. Dalam Hal Pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan Selaku Pelaksana Selesai Sebelum Berakhirnya Tahun Takwim.	Per Budel	Rp	0,35 % Dari Kekayaan
3. Dalam Hal Balai Harta Peninggalan Selaku Pengampu Pengawas	Per Budel	Rp	0,5 % Dari Kekayaan Pertahun Takwim
4. Dalam Hal Pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan Selaku Pengampu Pengawas Selesai Sebelum Berakhirnya Tahun Takwim.	Per Budel	Rp	0,25 % Dari Kekayaan
<b>H. KEPAILITAN</b>			
1. Dalam Hal Kepailitan Berakhir dengan Perdamaian			
a. Nilai utang sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp	5 % Dari nilai utang yang harus dibayar
b. Nilai utang di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar) s.d. Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp	3 % Dari nilai utang yang harus dibayar
c. Nilai utang di atas Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) s.d. Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp	2 % Dari nilai utang yang harus dibayar

D. Nilai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-22-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Nilai utang di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp 1 % Dari nilai utang yang harus dibayar
2. Dalam Hal Kepailitan Berakhir Dengan Pemberesan:		
a. Nilai Hasil Pemberesan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp 8 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang
b. Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar) s.d. Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp 6 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang
c. Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp250.000.000.000,00 (Dua Ratus lima Puluh Miliar Rupiah) s.d. Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp 4 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang
d. Nilai Hasil Pemberesan di atas Rp500.000.000.000,00 (Lima Ratus Miliar Rupiah)	Per Budel	Rp 2 % dari nilai hasil pemberesan di luar utang
3. Dalam Hal Pernyataan Pailit Ditolak di Tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK)	Per Budel	Rp 1 % dari harta debitur apabila debitur sebagai pemohon atau 1% dari tagihan apabila kreditur sebagai pemohon

5. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-23-

5. Ketentuan dalam Lampiran angka IV mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Keimigrasian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
IV. PELAYANAN KEIMIGRASIAN			
A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA			
1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp	300.000,00
2. Paspor Biasa Elektronik ( <i>E-Passport</i> ) 48 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp	600.000,00
3. Paspor Biasa 24 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp	100.000,00
4. Paspor Biasa Elektronik ( <i>E-Passport</i> ) 24 Halaman untuk WNI	Per Buku	Rp	350.000,00
5. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Perorangan	Per Buku	Rp	50.000,00
6. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI Dua Orang atau Lebih	Per Buku	Rp	100.000,00
7. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing	Per Buku	Rp	100.000,00
8. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku	Per Buku	Rp	200.000,00
9. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku	Per Buku	Rp	100.000,00
10. Paspor Biasa Elektronik ( <i>E-Passport</i> ) 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku	Per Buku	Rp	800.000,00

11. Paspor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-24-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
11. Paspor Biasa Elektronik ( <i>E-Passport</i> ) 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku	Per Buku	Rp	350.000,00
12. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku	Per Buku	Rp	600.000,00
13. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku	Per Buku	Rp	300.000,00
14. Paspor Biasa Elektronik ( <i>E-Passport</i> ) 48 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku	Per Buku	Rp	1.200.000,00
15. Paspor Biasa Elektronik ( <i>E-Passport</i> ) 48 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku	Per Buku	Rp	600.000,00
16. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapal nya Tenggelam	Per Buku	Rp	100.000,00
17. Paspor Biasa Elektronik ( <i>E-Passport</i> ) 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapal nya Tenggelam	Per Buku	Rp	350.000,00
18. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapal nya Tenggelam	Per Buku	Rp	300.000,00
19. Paspor Biasa Elektronik ( <i>E-Passport</i> ) 48 Halaman Pengganti Yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapal nya Tenggelam	Per Buku	Rp	600.000,00

20. Pas . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-25-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
20. Pas Lintas Batas Perorangan	Per Buku	Rp	0,00
21. Pas Lintas Batas Keluarga	Per Buku	Rp	0,00
<b>B. VISA</b>			
1. Visa Kunjungan	Per Orang	US\$	50.00
2. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun	Per Orang	US\$	110.00
3. Visa Kunjungan Saat Kedatangan			
a. Masa Berlaku 7 (Tujuh) Hari Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Orang	US\$	15.00
b. 30 (Tiga Puluh) Hari	Per Orang	US\$	35.00
4. Visa Tinggal Terbatas			
a. Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	US\$	55.00
b. 1 (Satu) Tahun	Per Orang	US\$	105.00
c. 2 (Dua) Tahun	Per Orang	US\$	180.00
d. Paling Lama 5 (Lima) Tahun, khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Orang	US\$	250.00
5. Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan untuk 30 (Tiga Puluh) Hari	Per Orang	Rp	700.000,00
6. Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Per Orang	Rp	100.000,00
<b>C. IZIN KEIMIGRASIAN</b>			
1. Izin Kunjungan dan Perpanjangan Izin Kunjungan			
a. Pemberian Izin Kunjungan	Per Orang	Rp	300.000,00

b. Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-26-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	Per Orang	Rp 300.000,00
2. Izin Tinggal Terbatas		
a. Saat Kedatangan	Per Orang	Rp 450.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 450.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 650.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 800.000,00
e. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.000.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.400.000,00
g. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun	Per Orang	Rp 1.600.000,00
h. Izin Tinggal Terbatas Khusus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun	Per Orang	Rp 3.500.000,00
3. Setiap Kali Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas		
a. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 450.000,00

b. Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-27-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 650.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 800.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.000.000,00
e. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.400.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp 1.600.000,00
4. Penggantian Kartu Izin Tinggal Terbatas Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku		
a. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 900.000,00
b. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan	Per Orang	Rp 1.100.000,00
c. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 1.800.000,00
d. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun	Per Orang	Rp 2.000.000,00

e. Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-28-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
e. Izin Tinggal Terbatas Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp	2.800.000,00
f. Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun	Per Orang	Rp	3.000.000,00
5. Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia, Perpanjangan, Penggantian, dan Penambahan Masa Berlakunya	Per Orang	Rp	700.000,00
6. Teraan Pemberian Izin Tinggal Terbatas untuk Pekerja di Perairan Indonesia, Perpanjangan, Penggantian, dan Penambahan Masa Berlakunya Pada Kantor Imigrasi	Per Orang	Rp	150.000,00
7. Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Orang	Rp	3.500.000,00
8. Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun	Per Orang	Rp	3.700.000,00
9. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Non Elektronik untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	Per Orang	Rp	10.000.000,00
10. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas	Per Orang	Rp	10.200.000,00
11. Penggantian Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku	Per Orang	Rp	1.500.000,00

12. Penggantian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-29-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
12. Penggantian Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun Karena Rusak atau Hilang dan Masih Berlaku	Per Orang	Rp	1.700.000,00
13. Penggantian Izin Tinggal Tetap Non Elektronik Untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Karena Rusak atau Hilang	Per Orang	Rp	3.000.000,00
14. Penggantian Izin Tinggal Tetap Elektronik (E-KITAP) untuk Jangka Waktu yang Tidak Terbatas Karena Rusak atau Hilang	Per Orang	Rp	3.200.000,00
<b>D. IZIN MASUK KEMBALI (RE-ENTRY PERMIT)</b>			
1. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan tidak lebih dari 6 (enam) bulan	Per Orang	Rp	600.000,00
2. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun	Per Orang	Rp	1.000.000,00
3. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 2 (dua) tahun	Per Orang	Rp	1.750.000,00
4. Izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak lebih dari 5 (lima) tahun pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Per Orang	Rp	3.250.000,00

E. BIAYA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-30-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>E. BIAYA BEBAN</b>		
1. Orang Asing yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih Dari 60 (Enam Puluh) Hari Dari Izin Keimigrasian yang Diberikan, Dihitung Per Hari	Per Hari	Rp 300.000,00
2. Penanggungjawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Per Alat Angkut	Rp 50.000.000,00
<b>F. SMART CARD</b>	Per Orang	Rp 350.000,00
<b>G. KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KPP APEC)/APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)</b>	Per Orang	Rp 2.500.000,00
<b>H. KPP APEC PENGGANTI YANG HILANG/RUSAK YANG MASIH BERLAKU DISEBABKAN KARENA KELALAIAN</b>	Per Orang	Rp 3.000.000,00
<b>I. FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA NON ELEKTRONIK</b>	Per Orang	Rp 150.000,00
<b>J. FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA ELEKTRONIK</b>	Per Orang	Rp 350.000,00
<b>K. SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN</b>	Per Orang	Rp 3.000.000,00
<b>L. JASA PENGGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN</b>	Per Permohonan	Rp 55.000,00

6. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-31-

6. Ketentuan dalam Lampiran angka V mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Kekayaan Intelektual diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V. PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
A. HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI		
1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 200.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 250.000,00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 400.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 500.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan Berupa Program Komputer		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp 300.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 350.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-32-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. Umum			
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp	600.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp	700.000,00
3. Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp	150.000,00
4. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
5. Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan.	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
7. Pencatatan Lisensi Hak Cipta.	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
8. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	Rp	100.000,00
9. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per Permohonan Hak Cipta	Rp	100.000,00
10. Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon.	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00

11. Permohonan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-33-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
11. Permohonan Pendaftaran Desain Industri			
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil			
1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )			
a) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp	250.000,00
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	Rp	550.000,00
2) Secara Non Elektronik (Manual)			
a) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp	300.000,00
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	Rp	600.000,00
b. Umum			
1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )			
a) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp	800.000,00
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	Rp	1.250.000,00
2) Secara Non Elektronik (Manual)			
a) Satu Desain industri	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
b) Satu Kesatuan Desain (Set)	Per Permohonan	Rp	1.500.000,00

12. Pengajuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-34-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
12. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	500.000,00
13. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	Per Permohonan	Rp	150.000,00
14. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	Per Permohonan Desain Industri	Rp	150.000,00
15. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	Per Sertifikat	Rp	150.000,00
16. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri			
a. UMKM	Per Nomor Daftar	Rp	200.000,00
b. Non UMKM	Per Nomor Daftar	Rp	550.000,00
17. Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri.	Per Nomor Daftar	Rp	350.000,00
18. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri			
a. UMKM	Per Nomor Daftar	Rp	100.000,00
b. Non UMKM	Per Nomor Daftar	Rp	200.000,00

19. Pembatalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-35-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
19. Pembatalan Desain Industri		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 0,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 200.000,00
20. Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4		
a. UMKM	Per Permohonan Desain Industri	Rp 200.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan Desain Industri	Rp 400.000,00
21. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
22. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri	Per Nomor Daftar	Rp 200.000,00
23. Koreksi Sertifikat Pendaftaran Desain Industri atas Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Desain Industri yang Disampaikan Pemohon	Per Nomor Daftar	Rp 400.000,00
B. PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG		
1. Permohonan		
a. Permohonan Paten		

1) Usaha . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-36-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Permohonan	Rp 350.000,00
b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 450.000,00
2) Umum		
a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Permohonan	Rp 1.250.000,00
b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 1.500.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana		
1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Permohonan	Rp 200.000,00
b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 250.000,00
2) Umum		
a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Permohonan	Rp 800.000,00
b) Secara non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp 1.250.000,00
2. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 (Tiga Puluh) Halaman	Per Lembar	Rp 5.000,00

3. Tambahan. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-37-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Tambahan Biaya Setiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
4. Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan Permohonan	Per Permohonan	Rp 200.000,00
5. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 (enam) Bulan	Per Permohonan	Rp 200.000,00
6. Permohonan Perubahan Data Permohonan	Per Permohonan	Rp 100.000,00
7. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
8. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas	Per Permohonan	Rp 250.000,00
9. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh Contoh Jasad Renik	Per Permohonan	Rp 100.000,00
10. Pemeriksaan Substantif		
a. Permohonan Paten	Per Permohonan	Rp 2.000.000,00
b. Permohonan Paten Sederhana	Per Permohonan	Rp 350.000,00
11. Perubahan Jenis Permohonan Paten	Per Permohonan	Rp 450.000,00
12. Permohonan Banding	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
13. Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon	Per Permohonan	Rp 500.000,00

14. Koreksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-38-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
14. Koreksi <i>Frontpage</i> atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon (Khusus Terhadap Data Yang Tidak Tercantum Dalam Sertifikat)	Per Permohonan	Rp	150.000,00
15. Permohonan Perubahan Data Bibliografi Paten	Per Paten	Rp	150.000,00
16. Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan Klaim	Per Klaim	Rp	100.000,00
17. Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten.	Per Permohonan	Rp	500.000,00
18. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
19. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Permohonan	Rp	150.000,00
20. Permohonan Lisensi Wajib	Per Permohonan	Rp	1.000.000,00
21. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten	Per Permohonan	Rp	300.000,00
22. Permohonan Salinan Sertifikat Paten	Per Permohonan	Rp	150.000,00
23. Permohonan Salinan Dokumen Paten	Per Lembar	Rp	10.000,00
24. Biaya (Jasa) Penelusuran			
a. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan di Dalam Negeri	Per Subyek	Rp	250.000,00
b. Penelusuran Paten secara <i>online</i>	Per Subyek	Rp	0,00

25. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-39-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
25. Biaya (Jasa) Tahunan Paten		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Litbang Pemerintah		
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-40-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	0,00
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	1.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	150.000,00
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	200.000,00
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	200.000,00
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	2.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	3.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00

11) Tahun . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-41-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

16) Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-42-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00

b. Umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-43-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b. Umum			
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	700.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	700.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	700.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	1.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	100.000,00
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	1.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	100.000,00

6) Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-44-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 150.000,00
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 200.000,00
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.500.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 250.000,00

11) Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-45-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
13) Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
14) Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
15) Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00

16) Tahun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-46-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
16) Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
17) Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
18) Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
19) Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00
20) Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	5.000.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	250.000,00

26. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-47-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
26. Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana		
a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah		
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		

a) Dasar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-48-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Dasar	Per Paten	Rp 0,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 0,00
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.650.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.200.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.300.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.850.000,00

b) Biaya . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-49-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
b. Umum			
1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	550.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	550.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	550.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	550.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp	50.000,00
5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)			
a) Dasar	Per Paten	Rp	1.100.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-50-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 1.650.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.200.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 2.750.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.300.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00
10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)		
a) Dasar	Per Paten	Rp 3.850.000,00
b) Biaya Tiap Klaim	Per Klaim	Rp 50.000,00

27. Denda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-51-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
27. Denda Keterlambatan atas Pembayaran Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana	Per Paten	Rp 2,5 % Per Bulan Dari Kewajiban yang harus dibayar
28. Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i>	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
29. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
30. Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan ( <i>Unintentional &amp; Do Care</i> )	Per Permohonan	Rp 5.000.000,00
31. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 400.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 700.000,00
32. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Per Permohonan	Rp 200.000,00
33. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 100.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 200.000,00

34. Pencatatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-52-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
34. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	250.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	500.000,00
35. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	250.000,00
36. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	250.000,00
37. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	0,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	200.000,00
38. Pencatatan Pengalihan Hak Rahasia Dagang			
a. UMKM	Per Permohonan	Rp	200.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp	400.000,00

39. Pencatatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-53-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
39. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang		
a. UMKM	Per Permohonan	Rp 150.000,00
b. Non UMKM	Per Permohonan	Rp 250.000,00
C. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS		
1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Kelas	Rp 500.000,00
2) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 600.000,00
b. Umum		
1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Kelas	Rp 1.800.000,00
2) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 2.000.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis		
1) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Kelas	Rp 450.000,00
2) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 500.000,00
3. Perpanjangan Perlindungan Merek/Merek Kolektif terdaftar		
a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Kelas	Rp 1.000.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 1.200.000,00

2) Umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-54-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Umum		
a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Kelas	Rp 2.250.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 2.500.000,00
b. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan Merek		
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Kelas	Rp 1.500.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 1.800.000,00
2) Umum		
a) Secara Elektronik ( <i>online</i> )	Per Kelas	Rp 3.000.000,00
b) Secara non Elektronik (Manual)	Per Kelas	Rp 4.000.000,00
4. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
5. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
6. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000,00
b. Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar	Per Nomor Daftar	Rp 650.000,00

c. Pencatatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-55-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	Rp	500.000,00
d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif dan/atau Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000,00
e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	Rp	300.000,00
7. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek			
a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000,00
b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai			
1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Permohonan Per Kelas	Rp	200.000,00
2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Permohonan Per Kelas	Rp	200.000,00
3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan Per Nomor Daftar	Rp	200.000,00
c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000,00

8. Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-56-

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp 200.000,00
9. Perubahan Data pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000,00
10. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp 300.000,00
11. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000,00
12. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 750.000,00
13. Pencatatan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 200.000,00
14. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 750.000,00
15. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual	Per Orang	Rp 0,00

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-57-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



  
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan program pemerintah mengenai Kemudahan Berusaha di Indonesia terkait dengan memulai usaha, akses perkreditan, dan penyelesaian perkara kepailitan, serta untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memenuhi perkembangan hukum, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5940